

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting dan menjadi kebutuhan di masyarakat luas. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan terutama sejak terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Berbagai cara diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satu contohnya yaitu dilaksanakannya vaksinasi covid-19 secara menyeluruh. Secara tidak langsung kesehatan telah diperhatikan dan dianggap penting oleh pemerintah khususnya masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan beberapa cara seperti tindakan preventif (pencegahan penyakit), promotif (meningkatkan kesehatan), kuratif (mengobati penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali seperti yang telah disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berkualitas yang melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang pada jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kesehatan ini adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dalam menjalani pelayanan kefarmasian harus bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan) serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Salah satu fasilitas pelayanan dalam bidang kesehatan yaitu apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker memiliki beberapa peran. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016, Apoteker

berperan sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup, dan peneliti. Sejalan berjalannya waktu, pelayanan kefarmasian juga mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Oleh sebab itu seorang Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Enggal Farma. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama 5 minggu mulai dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021 di apotek Enggal Farma, Jl. Perumahan Singgasana Regency RT.25/RW.06, Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman

kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi apoteker Indonesia.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Enggal Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Enggal Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.

4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.